

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AEST DAERAH KABUPATEN SIAK

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten lama di Provinsi Riau dari hasil pemekaran yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah kabupaten Siak nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

Visi : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah yang Amanah dan Akuntabel dalam Menunjang Tercapainya Siak sebagai Pusat Budaya Melayu, Agribisnis dan Pariwisata yang Maju”.

1. Optimalisasi : Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah : Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata, maupun sikap dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.


3. Profesional : Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovatif : Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

Misi :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah.
4. Meningkatkan produktivitas pegawai.

2.3 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor DPPKAD Kab. Siak



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Siak Tahun 2016

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Pegawai

2.4.1. Kepala Dinas

Adapun tugas dari Kepala Dinas Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2.4.2. Sekretaris

Adapun tugas dari Sekretaris Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:

- a. Membantu kepala dinas di bidang tugasnya.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- c. Mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, penyediaan alat-alat tulis kantor, penyediaan fasilitas serta administrasi perjalanan dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3. Pendapatan Asli Daerah

Adapun tugas dari Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan asli daerah.
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan pajak daerah, pendapatan non pajak dan pendapatan daerah lainnya.

2.4.4. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain

Adapun tugas dari Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan menyusun program kerja tahunan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha bagi hasil PBB, BPHTB, PPh serta bagi hasil bukan pajak dan SDA.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian ketatausahaan lain-lain pendapatan yang sah.

2.4.5. Bidang Anggaran

Adapun tugas dari Bidang Anggaran Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di bidang anggaran.
- b. Menyusun pedoman pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
- c. Mempersiapkan PAPBD dan RPARB.

2.4.6. Pelaksana Teknis Bidang Belanja

Adapun tugas dari Pelaksana Teknis Bidang Belanja Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:

- a. Pelaksanaan verifikasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan ketersediaan anggaran dan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ada.
- b. Penyusunan rancangan peraturan daerah dalam bidang keuangan.
- c. Memeriksa kelengkapan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM).

2.4.7. Bidang Aset

Adapun tugas dari Bidang Aset Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah.
- b. Menyiapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang aset daerah.
- c. Mengkoordinasikan pemanfaatan, penilaian, penaksiran dan penghapusan aset daerah.